



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI : B

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 19 TAHUN 2005**

T E N T A N G

IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien agar mampu membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sebagai daerah otonomi;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu menyusun kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang RI Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

JP

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah



5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
7. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
11. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
13. Penyidikan Tingkat Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

M

Pasal 2

Dengan nama Izin Tempat Usaha dan Pungutan Retribusi atasnya, di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin tempat usaha digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV PROSEDUR PENGURUSAN DAN PERSYARATAN IZIN Pasal 6

Prosedur Pengurusan Izin :

- a. yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Bolaang Mongondow Cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- b. setelah permohonan dan syarat-syaratnya diteliti, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diproses dan jika ternyata persyaratan yang diperlukan tidak lengkap, kepada yang bersangkutan diminta untuk melengkapinya.

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas jenis tempat usaha.
(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Perusahaan golongan I terdiri atas jenis usaha yaitu;

| | |
|--|---------------|
| 1. Ekspor / Impor | Rp. 175.000,- |
| 2. Antar pulau, penyalur, distributor, agen, grosir dan sejenisnya | Rp. 140.000,- |
| 3. Toko swalayan (super market) | Rp. 250.000,- |
| 4. Toko perabot / furniture | Rp. 115.000,- |
| 5. Toko tekstil | Rp. 100.000,- |
| 6. Toko kelontong | Rp. 100.000,- |
| 7. Toko bahan-bahan bangunan | Rp. 115.000,- |
| 8. Toko alat-alat kendaraan bermotor | Rp. 175.000,- |
| 9. Toko alat-alat listrik | Rp. 115.000,- |
| 10. Toko sepatu dan sejenisnya | Rp. 60.000,- |
| 11. Toko barang-barang elektronik | Rp. 140.000,- |
| 12. Toko arloji, kaca mata dan sejenisnya | Rp. 100.000,- |
| 13. Toko buku dan alat tulis menulis | Rp. 70.000,- |
| 14. Toko obat..... | Rp. 115.000,- |
| 15. Apotik..... | Rp. 115.000,- |
| 16. Toko emas | Rp. 115.000,- |
| 17. Toko pakaian jadi | Rp. 115.000,- |
| 18. Toko penyewaan kaset vidio..... | Rp. 60.000,- |
| 19. Toko alat-alat pertanian..... | Rp. 100.000,- |
| 20. Toko alat peternakan / perikanan | Rp. 50.000,- |
| 21. Toko makanan / minuman..... | Rp. 80.000,- |
| 22. Toko alat-alat olah raga dan kesenian..... | Rp. 100.000,- |
| 23. Toko kembang dan lain-lain..... | Rp. 70.000,- |
| 24. Toko telepon seluler (HP) dan lain-lain..... | Rp. 100.000,- |
| 25. Toko barang-barang campuran..... | Rp. 150.000,- |
| 26. Toko penjualan hasil bumi..... | Rp. 120.000,- |
| 27. Toko cendramata / souvenir..... | Rp. 50.000,- |
| 28. K i o s..... | Rp. 50.000,- |
| 29. W a r u n g..... | Rp. 30.000,- |
| 30. Warung telekomunikasi (wartel)..... | Rp. 50.000,- |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 31. Warung Internet..... | Rp. | 50.000,- |
| 32. Restoran..... | Rp. | 150.000,- |
| 33. Rumah makan..... | Rp. | 75.000,- |
| 34. Baar / diskotik..... | Rp. | 250.000,- |
| 35. Show room kendaraan beroda 4 (empat)..... | Rp. | 140.000,- |
| 36. Show room kendaraan beroda 2 dan 3..... | Rp. | 115.000,- |
| 37. Show room bahan bangunan dan rumah tangga sejenisnya..... | Rp. | 115.000,- |
| 38. Tempat permainan video game..... | Rp. | 25.000,- |
| 39. Perusahaan Foto Copy : | | |
| a) Menggunakan 1-2 Unit Mesin Foto Copy.. | Rp. | 80.000,- |
| b) Menggunakan 3-5 Unit Mesin Foto Copy.. | Rp. | 100.000,- |
| c) Menggunakan 6 Unit Mesin Foto Copy atau lebih..... | Rp. | 115.000,- |
| 40. Rental Mobil..... | Rp. | 150.000,- |
| 41. Rental Komputer..... | Rp. | 75.000,- |
| 42. TV Kabel..... | Rp. | 100.000,- |
| 43. Tempat mainan anak-anak/Game zone..... | Rp. | 200.000,- |

b. perusahaan golongan II terdiri atas jenis usaha yaitu; dan

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Penggajian (Saumil) | | |
| a) Pemegang HPH..... | Rp. | 200.000,- |
| b) Non HPH..... | Rp. | 100.000,- |
| 2. Pembuatan bodi kendaraan (karoseri)..... | Rp. | 175.000,- |
| 3. Pembuatan perabot rumah tangga (meubel)..... | Rp. | 70.000,- |
| 4. Percetakan / perjidilan..... | Rp. | 150.000,- |
| 5. Pembuatan tegel, genteng, internet dan sejenisnya. | Rp. | 110.000,- |
| 6. Pembuatan batu bata..... | Rp. | 60.000,- |
| 7. Konfeksi..... | Rp. | 100.000,- |
| 8. Industri makanan dan minuman..... | Rp. | 115.000,- |
| 9. Bengkel mobil..... | Rp. | 115.000,- |
| 10. Bengkel sepeda motor..... | Rp. | 60.000,- |
| 11. Vulkanisir..... | Rp. | 100.000,- |
| 12. Bengkel besi pembuatan pagar, alat rumah tangga dan lain-lain..... | Rp. | 70.000,- |
| 13. Bengkel / service barang-barang elektronik..... | Rp. | 50.000,- |
| 14. Tempat pencucian kendaraan bermotor dan penggantian bahan pelumas..... | Rp. | 60.000,- |
| 15. Studio foto dan cuci cetak foto..... | Rp. | 100.000,- |

16. Usaha lainnya yang menggunakan tenaga Mesin/Pabrik :
 - a) Besar..... Rp. 500.000,-
 - b) Sedang..... Rp. 350.000,-
 - c) Kecil..... Rp. 250.000,-
17. Tong pengolahan limbah emas menggunakan sianida..... Rp. 250.000,-
18. Gilingan batu emas/tromol..... Rp. 100.000,-
19. SPBU..... Rp. 250.000,-
20. Pangkalan minyak tanah..... Rp. 50.000,-
21. Penyalur BBM..... Rp. 25.000,-

c. perusahaan golongan III terdiri atas jenis usaha yaitu;

1. Bank Swasta..... Rp. 175.000,-
2. Asuransi swasta..... Rp. 100.000,-
3. Angkutan laut..... Rp. 100.000,-
4. Angkutan Udara..... Rp. 120.000,-
5. Angkutan Darat, terdiri dari :
 - a) Kendaraan Roda 4 (Empat)..... Rp. 50.000,-
 - b) Kendaraan Roda 6 (Enam) atau lebih..... Rp. 70.000,-
 - c) Taxi..... Rp. 50.000,-
6. Pergudangan :
 - a) Besar (luas diatas 150 M²)..... Rp. 115.000,-
 - b) Sedang (101 s/d 149 M²)..... Rp. 70.000,-
 - c) Kecil (luas dibawah 100 M²)..... Rp. 50.000,-
7. Tempat Praktek Dokter :
 - a) Dokter spesialis..... Rp. 115.000,-
 - b) Dokter umum / gigi..... Rp. 100.000,-
 - c) Praktek Dokter bersama 2 s/d 5 dokter... Rp. 250.000,-
 - d) Tukang gigi..... Rp. 75.000,-
 - e) Mantri dan bidan praktek swasta Rp. 50.000,-
 - g) Panti Pijat..... Rp. 50.000,-
8. Tempat Praktek Bidan/Perawat..... Rp. 75.000,-
9. Laboratorium swasta..... Rp. 150.000,-
10. Rumah sakit swasta..... Rp. 200.000,-
11. Rumah bersalin swasta..... Rp. 150.000,-
12. Klinik swasta..... Rp. 150.000,-
13. Akuntansi, pengacara, konsultan dan notaris... Rp. 175.000,-
14. Tukang Jahit :
 - a) Menyediakan kain..... Rp. 120.000,-
 - b) Tidak menyediakan kain..... Rp. 50.000,-

77

15. Hotel :
- a) Bintang I..... Rp. 250.000,-
 - b) Bintang II..... Rp. 300.000,-
 - c) Bintang III..... Rp. 400.000,-
 - d) Bintang IV..... Rp. 500.000,-
 - e) Hotel Melati..... Rp. 200.000,-
 - f) Tempat Kos diatas 5 kamar..... Rp. 100.000,-
 - g) Wisma / penginapan..... Rp. 100.000,-
16. Bioskop..... Rp. 150.000,-
17. Tukang gunting rambut, salon kecantikan /
tata rias rambut..... Rp. 50.000,-
18. Rumah bola (bilyard)..... Rp. 60.000,-
19. Wasserey..... Rp. 50.000,-
20. PT, CV, Koperasi dan sejenisnya..... Rp. 150.000,-
21. Perusahaan Pemborong :
- a) Besar..... Rp. 150.000,-
 - b) Menengah..... Rp. 120.000,-
 - c) Kecil..... Rp. 100.000,-
22. Perusahaan catering/makanan jadi..... Rp. 100.000,-
23. Panti pijat..... Rp. 100.000,-
24. Tempat kursus bahasa inggris, komputer dan
sejenisnya..... Rp. 100.000,-
25. Tempat pendirian antena/tower, pemancar
TV, telepon, radio amatir dan sejenisnya..... Rp. 250.000,-
26. Kolam renang..... Rp. 150.000,-
- d. Usaha lain yang tidak termasuk pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
tersebut di atas, tarifnya ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14



- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan-keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

JP

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Handwritten signature

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat memberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di berikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.

JH

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha serta pungutan retribusi atasnya di Kabupaten Bolaang Mongondow serta Peraturan Daerah Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan-peraturan daerah yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.



Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2005 NOMOR 19

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629

